



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA TENDA BAZAR
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan 5 (lima) Kota Administrasi bertugas :
1. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana bagi peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) berupa tenda bazar; dan
 2. mendistribusikan tenda bazar sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada para Camat Provinsi DKI Jakarta di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi.
- b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta bertugas mengoordinasikan :
1. pendistribusian tenda bazar kepada masing-masing Kecamatan di wilayahnya; dan
 2. pemanfaatan sarana dan prasarana tenda bazar bagi peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pelaksanaan kegiatan bazar Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan.
- c. Para Camat Provinsi DKI Jakarta bertugas menerima, menyimpan, memelihara dan memprioritaskan pemanfaatan tenda bazar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta